



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 8812-8823

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peran Gakkumdu dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu 2024 (Studi di Bawaslu Kota Bukittinggi)

Muhammad Dhafa Raisa¹, Syaiful Munandar^{2✉}

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: syaifulmunandar@umsb.ac.id^{2✉}

Abstrak

Pemilihan umum adalah suatu mekanisme demokratis yang fundamental dalam peralihan kekuasaan untuk memimpin suatu negara. Proses pemilihan umum masi dianggap sebagai cara paling efektif untuk mencapai tujuan peralihan kekuasaan secara konstitusional. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji peran gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana pemilu, mengetahui kendala yang dihadapi sentra gakkumdu dalam penanganan tindak pidana pemilu, dan upaya yang dilakukan sentra gakkumdu dalam penanganan tindak pidana pemilu. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yang berguna untuk memberikan data dan informasi mengenai peran gakkumdu dalam penanganan tindak pidana pemilu. Penelitian ini akan menganalisis data dengan memahami peran gakkumdu secara komprehensif terkait penanganan tindak pidana pemilu. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan pemilu masi kerap diwarnai dengan tindakan- tindakan yang menyimpang dari prinsip demokrasi dan berbagai kendala dalam praktik pemilu demokratis itu sendiri, selain itu dikarenakan peran sentra gakkumdu yang belum berjalan maksimal. Penelitian ini diharapkan bisa menemui hukum-hukum baru terkait peran gakkumdu dalam menangani tindak pidana pemilu yang kerap terjadi. Hasil penelitian ini diharapkan untuk memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan teori yang lebih komprehensif dimasa yang akan datang.

Kata Kunci: *Gakkumdu, Pemilu, Tindak Pidana Pemilu*

Abstract

General elections are a fundamental democratic mechanism in the transfer of power to lead a country. The general election process is still considered the most effective way to achieve the goal of a constitutional transfer of power. The purpose of this research is to examine the role of Gakkumdu, which consists of Bawaslu, the Police and the Prosecutor's Office, in handling election crimes, to find out the obstacles faced by Balai Gakkumdu in handling election crimes, and the efforts made. by Balai Gakkumdu in handling election crimes. This research uses an empirical approach which is useful for providing data and information regarding the role of Gakkumdu in handling election crimes. This research will analyze data by comprehensively understanding the role of Gakkumdu in handling election crimes. From the research results, it can be concluded that elections are often characterized by actions that deviate from democratic principles and various obstacles in the practice of democratic elections themselves, apart from that because the central role of gakkumdu has not been running optimally. It is hoped that this research will find new laws regarding the role of gakkumdu in dealing with election crimes that often occur. It is hoped that the results of this research can contribute to the development of science and the development of more comprehensive theories in the future.

Keywords: *Gakkumdu, Election, Election Crime*

PENDAHULUAN

Pemilihan umum adalah langkah penting menuju negara demokratis. Untuk mengukur apakah suatu pemilu itu demokratis, Hal tersebut harus mengacu pada standar 15 poin pemilu demokratis internasional. Standar tersebut merupakan ambang batas minimum yang harus dipenuhi oleh suatu pemilu di suatu negara, termasuk Indonesia, agar dapat dianggap demokratis.

Penegakan tindak pidana dalam pemilihan umum yang bertujuan untuk menjaga kepercayaan dan martabat dalam esensi pemilu dan pilkada sebagai sarana pengalihan kekuasaan yang berkemanfaatan. Menurut Ratna Sholihah, berbagai permasalahan yang sering muncul dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia menjadi penghambat terwujudnya pemilu yang demokratis. Permasalahan dalam pemilu dapat mencakup perbuatan politik uang dan kampanye gelap profesionalisme para penyelenggara pemilu hingga politisasi birokrasi, kualitas dan kapabilitas peserta pemilu atau partai politik, apatisme dan pragmatisme dalam partisipasi politik masyarakat, serta konflik horizontal. (Sholihah, 2017)

Mekanisme penanganan dugaan pelanggaran pemilu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) berperan sebagai organ yang bertugas untuk memeriksa sekaligus menuntut. Namun, efektivitas unit organisasi ini sering kali dipertanyakan karena berbagai kelemahan yang dimilikinya. Salah satu kelemahan tersebut adalah status

kelembagaannya yang bersifat ad hoc, di mana pegawai yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu tidak dapat sepenuhnya mengalokasikan kemampuan dan waktu mereka dalam menangani kasus dugaan pidana Pemilu. Selain itu, terdapat potensi disharmoni dalam proses penanganan dugaan pidana Pemilu karena pengawasan kasus melibatkan tiga lembaga yang berbeda, yaitu Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.

Pada dasarnya serangkaian perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait struktur kelembagaan penyelenggara pemilu tidak terlepas dari upaya menciptakan suasana yang lebih demokratis (Yandi, 2021). Kenyataannya praktik kecurangan dalam pemilu masih banyak terjadi, hal tersebut menjadi bukti bahwa pemilihan umum belum berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi yang ada. Pusat Gakumdu mempunyai peranan yang sangat penting dalam menangani tindak pidana pemilu, khususnya Bawaslu. Hal ini sejalan dengan peran aparat penegak hukum yang tugasnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bawaslu Kota Bukittinggi memiliki peran dalam hal penanganan tindak pidana pemilu yang terjadi, khususnya pada pemilu 2024 yang banyak diwarnai dengan kecurangan dan pelanggaran pemilu. Dalam hal ini Bawaslu sebagai salah satu bagian Sentra Gakkumdu mempunyai peran untuk menangani hal tersebut. Salah satu perkara yang ditangani oleh Sentra Gakkumdu Kota Bukittinggi dengan Nomor Registrasi Tahun 2024 : 002/reg/PL/Kota 02.03/II/2024 yang telah diduga melakukan tindak pidana pemilu berupa Money Politic dan dalam hal ini Sentra Gakkumdu akan melakukan tahapan-tahapan penyelesaian perkara pemilu.

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Sentra Gakkumdu (Bawaslu) dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu, serta mengidentifikasi kendala dan upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif dan termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Tujuannya adalah untuk memberikan data seakurat mungkin tentang kondisi subjek penelitian. Dalam hal ini mengenai peran Gakkumdu (Bawaslu) dalam menangani tindak pidana pemilu.

Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris, yaitu penelitian yang memfokuskan pada kajian mengenai pelaksanaan hukum dalam praktik, efektivitas hukum, serta penerapan hukum di tengah masyarakat. (hukum, 2022)

Sumber Data dan Bahan Hukum

Sumber data yang diperoleh dalam penulisan ini terdiri dari data primer, data sekunder. Data primer dan sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari Badan Pengawas Pemilu Kota Bukittinggi khususnya mengenai Peran Sentra Gakkumdu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Di Kota Bukittinggi. Yang menjadi sumber data sekunder yaitu bahan hukum sebagai pendukung dari data yang digunakan dalam penelitian ini, teks yang ditulis para ahli hukum, makalah, kasus-kasus hukum, jurnal, atau pendapat para pakar dibidang hukum.

Lokasi Penelitian

Kantor Badan Pengawas Pemilu Kota Bukittinggi yang beralamat Jl. Prof Hazairin No. 80 Belakang Balok, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat , 26181.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan orang yang memenuhi persyaratan untuk dilakukan penyelesaian perkara tindak pidana pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Gakkumdu. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh pelaku dugaan tindak pidana pemilu yang diselesaikan oleh Sentra Gakkumdu Kota Bukittinggi. Untuk memudahkan penulisan dalam penelitian maka penulis menentukan sampel dimana sampel yang digunakan adalah dugaan tindak pidana pemilu money politic di Pemilu 2024 Kota Bukittinggi.

Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Penelitian ini melibatkan para pihak terkait untuk memperoleh data primer secara lebih mendalam mengenai Sentra penegakan hukum terpadu khususnya Bawaslu, dalam penanganan tindak pidana pemilu 2024 Di Kota Bukittinggi.

b. Studi kepustakaan

Sebagai bagian dari pengumpulan data sekunder, penulis telah melakukan penelusuran literatur di Perpustakaan Fakultas Hukum Muhammadiyah, Perpustakaan Bung Hatta Bukittinggi, serta Perpustakaan Daerah Bukittinggi.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen pada penelitian ini adalah dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, laporan penelitian, artikel ilmiah yang relevan dengan penanganan tindak pidana pemilu., bertujuan untuk memperoleh landasan teori serta mendukung data empiris.

Teknik Pengolahan dan Bahan Hukum

Data yang didapat dari penelitian ini berupa Data kasus dugaan pelanggaran pemilu 2024. Selain itu, berupa Data terkait kasus yang berlanjut selama proses pemilu 2024

Analisis Data dan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara penjabaran data berdasarkan hasil temuan lapangan, yang kemudian dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Metode Menarik Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan metode deduktif dalam menganalisis peran Sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) dalam penanganan tindak pidana pemilu. Penelitian ini akan menarik kesimpulan mengenai peran gakkumdu dalam penanganan tindak pidana pemilu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Gakkumdu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu

Berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, telah dibentuk sebuah lembaga penegak hukum yaitu Sentra Penegak hukum Terpadu (Gakkumdu). Berdasarkan ketentuan terbaru, yakni pada Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023, sentra gakkumdu secara yuridis merupakan suatu wadah kolaborasi penegak hukum yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan yang khususnya dalam menangani tindak pidana pemilu. Sentra gakkumdu sendiri memiliki kewenangan sepenuhnya dalam penanganan tindak pidana pemilu. Hal yang meliputi kewenangan dari sentra gakkumdu sendiri ialah tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan pengadilan.

Sentra penegakan hukum terpadu yang melibatkan tiga lembaga yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan menjadi garda utama disetiap dugaan pelanggaran pemilu. Jika dilihat dari unsur-unsur keanggotaan gakkumdu, terdapat kesamaan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena keduanya melibatkan unsur kepolisian dan kejaksaan. Namun, perbedaannya terletak pada Gakkumdu yang juga mencakup unsur pemilu, yaitu Bawaslu. Terkait hal tersebut menjadikan Bawaslu selain sebagai pengawas pemilu juga menjalankan fungsi peradilan pemilu jika terdapat pelanggaran proses pemilu/pilkada atau administrasi pemilu/pilkada. (Alfiantoro, 2018)

Sejalan dengan konsep delik pidana, pelanggaran dalam pemilu juga merupakan perbuatan yang dapat dipidana. segala bentuk pelanggaran ataupun kejahatan yang terjadi

selama proses penyelenggaraan pemilu yang ketentuannya sendiri telah diatur pada pasal 488 hingga 544 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bawaslu telah mendata kasus sepanjang pemilu tahun 2024, terdapat berupa laporan masyarakat dan juga temuan sebanyak 1023 kasus dugaan pelanggaran pemilu. Dari total dugaan pelanggaran pemilu sebanyak 1023, sebanyak 482 kasus merupakan berasal dari laporan masyarakat dan 541 merupakan hasil temuan dari Bawaslu. Dugaan pelanggaran tersebut mencakup berbagai jenis, termasuk pelanggaran administrasi, pelanggaran tindak pidana pemilu, pelanggaran kode etik, serta pelanggaran hukum lainnya. (ardianto, 2024)

Dalam rangkaian sistem peradilan pidana secara umum, khususnya dalam konteks tindak pidana pemilu, terdapat sebuah sistem tambahan yang terintegrasi dalam jaringan yang saling terkait, yaitu Sentra Gakkumdu. Sistem ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari penerimaan laporan atau temuan, penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ruzi Haryadi selaku Ketua Bawaslu Kota Bukittinggi, sentra gakkumdu yang berpusat di Bawaslu Kota Bukittinggi menjadi wadah dan memfasilitasi penanganan dugaan pelanggaran pemilu. Bawaslu membentuk lembaga penegakan hukum terpadu untuk menangani tindak pidana pemilu, yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Pembentukan lembaga ini didasarkan pada Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan peran sebagai berikut :

1. Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu)

Dalam pemantauan penanganan pelanggaran pemilu serta menerima setiap laporan terkait dugaan pelanggaran pemilu, tujuan kegiatan adalah memastikan pelanggaran tersebut mengandung unsur tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, secara adil dan konsisten.

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Polisi melakukan pengamanan pemilu karena mereka merupakan pihak yang terlibat dalam agenda politik tersebut. Keputusan yang bebas, sah, dan adil adalah indikasi bahwa negara telah berkembang sepenuhnya berdasarkan prinsip suara. kepolisian memiliki peran yang besar dalam menjaga keamanan dan gangguan selama proses penyelenggaraan dan penegakan pelanggaran pemilu.

3. Kejaksaan Republik Indonesia

Wewenang kejaksaan sebagai lembaga yang dapat terlibat jika terjadi tindak pidana pemilu, selain Bawaslu, Panwaslu, dan kepolisian.

Berdasarkan data hasil rekapitulasi dari Bawaslu Kota Bukittinggi kasus pelanggaran dugaan pidana pemilu 2024 tercatat sebanyak 12 dugaan tindak pidana pemilu yang mana jenis pelanggarannya berupa 5 pelanggaran administrasi, 2 kasus pelanggaran kode etik, dan 5 dugaan tindak pidana pemilu. (Baytar, 2024)

Contoh Kasus :

- I. Identitas Pelapor
Nama : Irman
- II. Identitas Terlapor
Nama : Dewi Anggraini

Kronologi Kasus

Saudari Dewi Anggraini selaku caleg dari partai Persatuan Pembangunan, telah dilaporkan terkait dugaan pelanggaran pemilu pada pemilu 2024. Dewi Anggraini diduga memberikan sejumlah uang ke masyarakat untuk mendapatkan suara. Selain itu diduga pelaku atas nama dewi anggraini pada saat kampanye Pemilu sengaja mempengaruhi pemilih dengan memberikan imbalan atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung .

Terlapor atas nama Dewi Anggraini diduga memberikan uang sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) kepada masyarakat pada saat melakukan kampanye dengan maksud mengambil suara pada saat pemilihan nanti, dan hal tersebut diduga telah melanggar ketentuan pemilu yaitu tindak pidana *money politic*.

Pelapor atas nama Irman melaporkan dugaan pelanggaran pemilu tersebut untuk ditindaklanjuti. Pada proses penyelesaian perkara tindak pidana pemilu yang berdasarkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur berbagai tindak pidana yang dapat terjadi dalam proses pemilihan umum. Ketentuan mengenai tindak pidana pemilu diatur mulai dari Pasal 488 hingga Pasal 554 UU Pemilu. Pasal mengenai ketentuan-ketentuan tersebut, yang mencakup subjek, objek, sanksi denda, dan hukuman pidana.

Penyelesaian dugaan pelanggaran tersebut akan melibatkan ketiga anggota sentra gakkumdu yang akan berperan dalam hal sebagai berikut :

1. Temuan Laporan
Bawaslu, sebagai salah satu bagian dari Sentra Gakkumdu, akan menerima laporan terkait dugaan pelanggaran pemilu. Sebagai pihak pertama yang menerima laporan

tersebut, Bawaslu akan melakukan kajian awal untuk memastikan bahwa laporan memenuhi syarat formil dan materil termasuk kesesuaian formulir laporan dengan kartu identitas dan tanggal pelaporan.

2. Pemberian Nomor Register Perkara

Setelah terpenuhinya syarat formil dan materil yang diperlukan dalam laporan tersebut maka bawaslu akan memberikan nomor register sebagai tanda terima atas laporan.

3. Pembahasan terkait laporan dan temuan

Pada proses ini ketiga anggota sentra gakkumdu akan melakukan kajian terhadap temuan dan laporan yang telah ada. Dalam hal ini akan memaparkan hasil kajian penyidik terkait apakah telah memenuhi unsur-unsur pidana atau tidak.

4. Pelaksanaan Rapat Pleno

Ketiga anggota sentra gakkumdu melakukan kajian terkait dugaan pelanggaran pemilu. Penanganan dugaan perkara tindak pidana tersebut melaksanakan sidang pleno yang akan dihadiri oleh kepolisian dan kejaksaan dan diproses selama 7 hari kerja dan apabila penyelesaian dugaan pelanggaran pemilu.

Setelah melakukan sidang pleno akan menghasilkan keputusan terkait laporan dugaan pelanggaran pemilu tersebut akan diselesaikan ditingkat bawaslu saja, atau dilanjutkan ke tahap penyidikan, dan kepolisian yang akan melimpahkan perkara ke Kejaksaan dan akan melakukan penuntutan. Jika hasil pembahasan menyimpulkan bahwa tidak terdapat unsur dugaan tindak pidana pemilu, rapat pleno akan memutuskan untuk menghentikan penanganan temuan atau laporan tersebut, dan pengawas pemilu akan mengumumkan status laporan tersebut.

Pada kasus dugaan *money politic* dengan Nomor perkara No. reg th 2024 : 002/reg/PL/Kota.02.03/II/2024 pelapor atas nama Irman membuat laporan ke bawaslu atas dugaan *money politic* yang dilakukan oleh terlapor atas nama Dewi Anggraini. Dalam hal ini bawaslu akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan selaku anggota Sentra Gakkumdu terkait dugaan tersebut.

Terkait dengan kasus Nomor Perkara No. reg th 2024 : 002/reg/PL/Kota.02.02/II/2024 dugaan *money politic*. Hal tersebut telah tercantum berdasarkan pasal 523 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi,

“Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda

paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).” (Undang-Undang, 2017)

Ketiga anggota Gakkumdu akan melakukan pertimbangan dari berbagai aspek terkait dugaan tindak pemilu seperti terkait temuan dan bukti yang didapat oleh pelapor dan selama proses penyidikan berlangsung. Terkait pertimbangan temuan dan bukti ketiga anggota Sentra Gakkumdu akan melakukan klarifikasi dengan mengundang pelapor, saksi, dan terlapor. Klarifikasi dilakukan oleh semua unsur gakkumdu. Sentra gakkumdu akan berpedoman kepada hasil pembahasan gakkumdu dan kajian bawaslu, yang terdiri dari ketua dan anggota bawaslu akkumdu kembali melakukan pembahasan terkait hasil klarifikasi atas pihak-pihak terkait .

Pada kasus Nomor Perkara No. reg th 2024 : 002/reg/PL/Kota.02.02/II/2024 dugaan money politic, hasil sidang pleno yang telah dilakukan oleh ketiga anggota sentra menyatakan sepakat untuk tidak melanjutkan perkara tersebut ke tahap penyidikan dikarenakan tidak cukup bukti dan mengumumkan status laporan tersebut kepada pelapor.

Kolaborasi ketiga lembaga tersebut yang terdiri dari Bawaslu, Kejaksaan dan Keepolisian, diharapkan dapat mampu meminimalisir ataupun menegakkan keadilan selama pemilu berlangsung .

Kendala Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu

Pembentukan Sentra Gakkumdu selaku penegak hukum dalam pelanggaran pidana pemilu yang menjadi bentuk payung hukum yang diberikan untuk melindungi semua pihak terkait proses penyelenggaraan pemilu ataupun peserta pemilu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ruzi Haryadi selaku Ketua Bawaslu Kota Bukittinggi, menyebutkan beberapa kendala, Melalui pembentukan gakkumdu dapat kita lihat keefektifan gakkumdu dalam penanganan dugaan pelanggaran pemilu berdasarkan beberapa komponen yaitu sebagai berikut :

1. Substansi hukum, yang mana belum ada kejelasan dalam peraturan perundang-undangnya khususnya mengenai perbedaan antara pelanggaran dan larangan tindak pidana pemilu yang merupakan kewenangan dari Gakkumdu itu sendiri. Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan pendapat (dissenting opinion) mengenai pemahaman dugaan tindak pidana pemilu.
2. Dalam proses penyelesaian dugaan tindak pidana pemilu membutuhkan waktu yang cukup lama baik dari tahap kajian awal, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana pemilu berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu,

hingga pada tahap untuk menyelaraskan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) antara ketiga lembaga.

3. Selama proses penanganan tindak pidana pemilu tidak adanya upaya paksa, ketika terlapor sudah dipanggil tetapi tidak hadir karena suatu alasan dan Sentra Gakkumdu tidak memiliki kewenangan upaya paksa untuk menghadirkan terlapor untuk memberikan pernyataannya.

Upaya dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu

1. Perbedaan pendapat dalam hal penanganan dugaan tindak pemilu merupakan suatu hal yang sering terjadi, namun untuk mengatasi hal tersebut upaya yang dilakukan sentra gakkumdu yang terdiri atas Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan adalah melakukan musyawarah dan diskusi untuk mencapai kesepakatan berdasarkan pertimbangan terkait hukum dan fakta yang ada. Namun jika kesepakatan antara anggota sentra gakkumdu tidak dapat tercapai maka anggota sentra gakkumdu dapat mengajukan *dissenting opinion* secara resmi yang akan mencakup penjelasan mengenai dasar hukum dan argumentasi untuk mendukung pandangan tersebut.
2. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ruzi Hariadi dalam hal regulasi waktu yang diperlukan dalam proses penanganan perkara pidana pemilu, bawaslu akan selalu mengoptimalkan proses penanganan perkara dan memastikan waktu yang diberikan cukup untuk penanganan kasus secara menyeluruh. Ketiga anggota sentra gakkumdu juga berupaya untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama sehingga dapat menjalani perannya masing-masing untuk lebih maksimal dalam proses penanganan tindak pidana pemilu.
3. Terkait selama proses penanganan tindak pidana pemilu tidak adanya upaya paksa, ketika terlapor sudah dipanggil tetapi tidak hadir, maka upaya dalam hal ini yang dapat dilakukan oleh Bawaslu ialah dengan selalu berkoordinasi dengan kepolisian untuk dapat memastikan terlapor dapat memenuhi panggilan dan tidak menghindar dari proses hukum.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa peran gakkumdu dalam penanganan tindak pidana pemilu masih belum maksimal karena keterbatasan Keputusan yang diambil oleh Bawaslu tidak dapat mengubah hasil pemilu secara langsung. Bawaslu hanya dapat merekomendasikan tindakan kepada lembaga terkait untuk melanjutkan atau tidaknya penanganan suatu dugaan pelanggaran

pemilu dan masih banyaknya kendala-kendala yang ditemukan saat proses penanganannya.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penegakan hukum terkait tindak pidana pemilihan umum di Kota Bukittinggi, dapat disimpulkan bahwa Gakkumdu melibatkan tiga lembaga, yaitu Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Ketiga lembaga ini menjalankan kewenangan mereka sesuai dengan Perbawaslu No. 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Namun faktanya sampai saat ini pemilu masih sering diwarnai dengan tindakan-tindakan yang menyimpang dari prinsip demokrasi dan menghambat praktik pemilu demokratis itu sendiri karena peran sentra gakkumdu yang belum berjalan maksimal seperti adanya perbedaan pendapat antara ketiga lembaga (Dissenting Opinion). Selain itu juga terdapat regulasi waktu yang singkat dalam penanganan dugaan tindak pidana pemilu dan kurangnya kerja sama antara pihak terkait dengan sentra gakkumdu sehingga membuat proses penyelesaian perkara pemilu berjalan lambat.

Sentra Gakkumdu dalam hal mengatasi kendala tersebut Sentra Gakkumdu melakukan upaya yang lebih maksimal dengan membutuhkan kerja sama antar lembaga-lembaga yang berada di dalam Sentra Gakkumdu dan melakukan perbaikan sistem penanganan yang meliputi perbaikan regulasi, penguatan kapasitas lembaga-lembaga yang berada di Sentra Gakkumdu dan profesionalisme penegak hukum pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, "Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten), dalam KUHP, Cet.1, (Sinar Grafika), 2015.
- Kornelius Benuf, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7 No. 1, Juni 2020
- Muhammad Junaidi, "Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu", Jurnal Constituendum, Vol. 5 No. 2, Oktober 2020
- Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Hukum Kualitatif". Jurnal Kajian Ilmiah, Vol. 21, No.1, 2021
- Pedoman Penulisan Hukum, (Bukittinggi; Fakultas Hukum UMSB, 2022)
- Sholihah, "Permasalahan Dan Upaya Mewujudkan Pemilu Demokratis di Indonesia Pasca Reformasi", Jurnal Bawaslu Vol. 3, No. 1 2017
- Soerjono Soekarto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI press, 1996).,
- Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta: Rajawali, 2011).
- Syahrial dkk, "Sosiologi dan Politik", (Jakarta: Ghali Indonesia, 2002) Ramlan

Subakti, "Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: PT.Grasindo) Sirajuddin, "Hukum Tata Negara Indonesia", (Setara Press, 2015)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu

Yandi, "Penegakan Sentra Gakkumdu Sebagai Instrumen Institusional Penegakan Hukum Pemilu, dalam jurnal Ilmu Hukum" Vol.7, diakses tanggal 20 Maret 2024.